

Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja

Wahyudin Anwar (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Abdul Salam Muchtar (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: wahyudin.anwar@gmail.com

Abstract

This study aims to gain an overview of how the levy reimbursement policy implementation cost of printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency (Department of Population and Civil Registration) and what are the factors that drive and inhibit the implementation levy reimbursement card printing identity and civil deed in Tana Toraja regency. This research is descriptive qualitative research approach. Religious studies is the Department of Population and Civil Registry and the Regional District of Tana Toraja. Data collection techniques used were interviews with a number of informants, documentation, and literature. The selection of informants was done by using purposive. The results of this study indicate that the implementation of the policy levy reimbursement printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency in general is still not good. This is evidenced by the still huge uncertainty obtained by the public in obtaining their rights as citizens and the persistence of actions-actions that are not running the implementer of the existing rules. The factors that affect the implementation of the policy itself: (a) communication, (b) human resources, (c) disposition, (d) bureaucratic structure.

Keywords: *implementation, policy, identification cards, certificates of civil records.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap sejumlah informan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja secara umum masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan melalui masih banyaknya ketidakjelasan yang didapatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dan masih adanya tindakan-tindakan para implementator yang tidak menjalankan aturan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri: (a) komunikasi, (b) sumber daya manusia, (c) disposisi, (d) struktur birokrasi.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan, kartu tanda penduduk, akta catatan sipil.*

PENDAHULUAN

Perjalanan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia memberikan pembelajaran yang berharga bagi kalangan birokrasi dan warga negara (citizen). Wajah dan sosok birokrasi kini mengalami perubahan dari birokrasi yang kaku pada masa lalu dan sekarang berorientasi ke atas menuju ke arah birokrasi yang lebih demokratis, responsif, dan transparan. Birokrasi tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang angkuh dan tidak tersentuh oleh kritik dari pihak luar birokrasi. Gelombang birokrasi yang terjadi pada tahun 1998 telah mampu meruntuhkan tembok keangkuhan birokrasi dan melahirkan masyarakat sipil yang kuat. Tuntutan masyarakat akan perbaikan birokrasi telah menjadi wacana publik di era reformasi ini.

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik bidang politik, sosial dan ekonomi, stabilitas Nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri un-

tuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi wewenang secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sumber keuangan daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan daerah merupakan masalah keuangan kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih efektif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Semakin besar keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan bagi daerah dan masyarakatnya makin berkualitas.

Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur dari besarnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas undang-undang yang mengatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil retribusi daerah.

Retribusi merupakan elemen yang cukup penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi baik untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternative pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dari di Kabupaten Tana Toraja pada setiap tahunnya, merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menggali potensi retribusi daerah, salah satunya yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran. Hal ini dikarenakan setiap penduduk harus memiliki akta catatan sipil baik yang baru lahir maupun yang akan menikah serta kartu tanda penduduk bagi yang sudah memenuhi persyaratan yaitu 17 tahun atau sudah menikah.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Tahapan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social.

Akta Kelahiran merupakan salah satu identitas yang wajib di miliki oleh semua warga Negara Indonesia, yang di peroleh oleh warga dengan mengajukan permohonan kepada dinas terkait ketika warga tersebut melahirkan.

Sama halnya dengan Akta, Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh masyarakat sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) oleh karena itu bagi warga atau masyarakat yang sudah menginjak umur 17 atau telah menikah harus mengurus dan membuat KTP, karena dilihat pentingnya KTP yang bukan hanya sebagai kartu identitas namun sebagai alat untuk kepengurusan dokumen-dokuman lain di masyarakat seperti halnya membuat KK (Kartu keluarga), membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi), dokumen perijinan dan lain-lainnya.

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat pula permasalahan yang timbul karena keluhan dan ketidakpuasan pelayanan terhadap pelayanan pembuatan Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk, masalah ini mengenai bagaimana keluhan dari masyarakat berupa pelayanan yang sering tidak tepat waktu, biaya yang pada sebagian orang dianggap mahal, masih adanya pegawai yang mau menguruskan dokumen dengan imbalan, dan sebagainya.

Berangkat dari realitas dan penjelasan diatas, merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian, "Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Tana Toraja".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimaksud untuk melihat gambaran implementasi kebijakan. Dalam penelitian, peneliti membagi dua kelompok kategori informan yaitu informan kunci dan informan bisaa. Dalam hal ini, informan kunci tersebut antara lain Bupati, Pegawai dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Camat. Data yang dikumpulkan yakni data primer berupa hasil wawancara men-

dari para informan dan data sekunder diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui telaah dokumen yang berkaitan dengan kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer.

Data yang diperoleh diolah secara manual dengan mengelompokkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya disajikan dalam bentuk content analysis atau analisis isi berikut penjelasan-penjelasan.

Pemilihan informan kunci di atas dengan pertimbangan jabatan sehingga diambil orang-orang yang memang mengetahui keadaan masyarakat beserta kebijakan yang ada di dalamnya sehingga dianggap memenuhi syarat dan kapabel dalam kepentingan pencarian dan penggalian informasi terkait implementasi kebijakan tersebut. Adapun untuk informan yang lainnya dipilih hanya yang mendapatkan pelayanan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurung waktu 1 bulan terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan beberapa kecamatan di Tana Toraja yang berlangsung selama kurang lebih 4 Minggu terhitung sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimaksud untuk melihat gambaran implementasi kebijakan. Dalam penelitian, peneliti membagi dua kelompok kategori informan yaitu informan kunci dan informan biasa.

Dalam hal ini, informan kunci tersebut antara lain Bupati, Pegawai dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Camat. Data yang dikumpulkan yakni data primer berupa hasil wawancara mendalam

dari para informan dan data sekunder diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui telaah dokumen yang berkaitan dengan kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer.

Data yang diperoleh diolah secara manual dengan mengelompokkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya disajikan dalam bentuk content analysis atau analisis isi berikut penjelasan-penjelasan.

Pemilihan informan kunci di atas dengan pertimbangan jabatan sehingga diambil orang-orang yang memang mengetahui keadaan masyarakat beserta kebijakan yang ada di dalamnya sehingga dianggap memenuhi syarat dan kapabel dalam kepentingan pencarian dan penggalian informasi terkait implementasi kebijakan tersebut. Adapun untuk informan yang lainnya dipilih hanya yang mendapatkan pelayanan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurung waktu 1 bulan terakhir.

Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk Dan Catatan Sipil di Kabupaten tana Toraja

Sejak pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemerintahan daerah, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri, untuk itu pemerintah daerah harus bisa menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber keuangan daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah yang kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, tiap-tiap daerah mempunyai cara dan metode tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah masing-masing dengan berlandaskan pada peraturan daerah yang telah dibahas dan disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Semakin besar keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan bagi daerah dan masyarakatnya makin berkualitas. Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur dari besarnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas undang-undang yang mengatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemahaman diatas, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tetap berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dalam hal ini terfokus kepada kependudukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda NO 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja

Dalam implementasi suatu kebijakan tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil. Dalam Mengimplementasikan peraturan daerah ini, pastilah implementator mengalami suatu kendala dan kendala tersebut bisa juga disebut dengan faktor penghambat dan adapun yang mendukung lancarnya peraturan daerah ini diimplementasikan, bisa juga disebut faktor pendukung.

Berikut adalah faktor-faktor yang peneliti identifikasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Tana Toraja.

- Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ada beberapa faktor yang mendukung untuk terlaksananya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam peraturan daerah, yang akan dirincikan dibawah ini.

- Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki posisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari para pelaksana yang menjadi implementator dari program, dalam hal ini adalah aparatur. Komitmen dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai kebijakan ini sangat tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya soal komitmen, pastinya kami sangat yakin kebijakan masalah retribusi ini akan kami maksimalkan untuk melaksanakannya, apalagi sekarang masyarakat mulai mi sadar untuk mengurus KTP maupun akta catatan sipil jadi pendapatan daerah setiap tahun akan meningkat dari retribusi ini”.(Wawancara, 12 April 2012)

Sejalan dengan pernyataan Informan 6, Informan 4 menjelaskan bahwa:

“Masyarakat dari tahun ketahun sudah mulaimi sadar untuk datang membuat surat akta catatan sipilnya, jadi masalah pelaksanaan kebijakan ini akan bisa berjalan dengan baik”. (Wawancara, 13 April 2012)

Hal ini memberikan pandangan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan ini belum sampai sesuai dengan yang diharapkan, namun dengan komitmen pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan catatan sipil akan mengupayakan agar pelaksanaan kebijakan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua. Karna dengan berjalan lancarnya kebijakan ini maka sumber penghasilan daerah dari retribusi ini bisa semakin bertambah.

- Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ada beberapa faktor yang menghambat untuk terlaksananya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam peraturan daerah, yang akan dirincikan dibawah ini.

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumberdaya yang tidak mencukupi, memadai, serta berkompeten di bidangnya. Kuantitas sumber daya manusia tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan kompetensi yang

dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan.

Dalam hal implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa realisasi. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong kebijakan sangat diperlukan. Sumber daya yang dimaksud disini adalah aparatur dinas terkait dengan kesadaran masyarakat.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparat untuk mengambil tindakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur akan terdorong untuk selalu menjaga sikap dan komitmen dalam melakukan tugas-tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan terfokus.

Berdasarkan wawancara dengan Informan 2 selaku Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya kalau dari segi sumber daya dalam hal ini jumlah pegawai di dinas masih sangat kurang, dimana masih beberapa posisi strategis belum ada yang mendudukinya. Tapi kami tetap jalan dengan kondisi ini”. (wawancara, 5 April 2012)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan yang di sampaikan oleh Informan 5, mengatakan bahwa:

“Saya kan kalau dalam struktur organisasi dinas, saya di bawahnya sekretariat bersama Subag. Penyusunan Program dan Subag. Keuangan tepati jabatan sekretriatiat belum ada pejabatnya sama juga dengan dua Subag yang tadi. Jadi untuk sumber daya masih sangat kurang lah untuk pelaksanaan program dengan sangat baik”.(wawancara, 16 April 2012)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat ketahui bahwa peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting demi kelancaran suatu program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Melihat dari pernyataan kepala dinas dan sub bagian umum dan kepagawain, seharusnya pemerintah daerah harus melihat juga sumber daya yang ada sebelum mengeluarkan suatu kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

- Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi amatlah penting peranannya karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan dari informasi tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama melaksanakan penelitian di dinas kependudukan dan catatan sipil serta di beberapa wilayah di kabupaten Tana Toraja, Peneliti mendapatkan beberapa masalah pada bagian komunikasi.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan 2. Informan 2, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya perda ini sudah lama digunakan tapi kan selalu direvisi oleh pemda, soal penyampaiaannya kami sudah sebarkan kepada seluruh camat, lurah se kabupaten tana toraja supaya disampaikan kepada masyarakat. Tapi saya juga tidak tau kalau masyarakat belum tahu semua tentang perda ini”. (wawancara, 5 April 2012)

Sejalan dengan penjelasan Informan 2, Informan 8 selaku Pejabat Kantor Kecamatan Makale, memaparkan bahwa :

“Masalah kebijakan perda ini kami selalu sampaikan kepada masyarakat, tapi Cuma kepada masyarakat yang datang dan memerlukan pengantar camat untuk ke dinas baru kita sampikan. Kalau untuk menyampaikan secara luas kami masih mengupayakannya untuk melaksanakannya”.(wawancara, 18 April 2012)

Dari dua pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa masalah sosialisasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sejauh ini masih belum maksimal, karena penyampaian informasi ini belum merata kepada seluruh masyarakat.

Setelah mendapat pernyataan dari pejabat birokrasi diatas, peneliti kemudian melakukan croscek kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Dari hasil wawancara yang dengan Informan 9, Selaku warga Desa Sasak, Kecamatan Bittuang, menjelaskan bahwa:

“Kalau soal itu kami tidak tahu apa-apa, yang kami tahu itu klo mau urus KTP harus ke desa dulu ambil pengantar baru ke dinas baru di buat KTP”. (Wawancara, 23 April 2012)

Sejalan dengan pendapat di atas Informan 13, warga Desa Marinding, Kec. Mengkendek, menyampaikan bahwa:

“Aturannya kan sebenarnya lama mi itu, tetapi isinya kami tidak tahu semuanya, paling cuma biayanya ji yang di kasi tahukan

ki kalau begini bu yang harus di bayar. Kami juga tidak tahu benar kah begitu betulan jumlahnya kan tidak pernah dibaca itu aturan".(Wawancara, 24 April 2012)

Setelah melihat penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi amatlah penting peranannya karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan dari informasi tersebut.

- Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keputusan kebijakan yang merupakan sebuah harapan ideal diwujudkan dalam kenyataan melalui implementasi. Terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang seharusnya tercapai.

Secara umum, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum pasti telah melakukan kajian mendalam sebelum merancang suatu kebijakan, dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil yang bertanggungjawab atas bagaimana implementasi kebijakan ini.

Dari hasil wawancara dengan Informan 2, menjelaskan bahwa:

"Dari segi kebijakan dalam bentuk perda itu sudah sangat bagus dan jelas, dan kami telah berupaya untuk bisa menjalankannya sebaik mungkin agar semuanya bisa berhasil, namum dari segi struktur organisasi kami

masih kekurangan pegawai untuk bisa menjalankan kebijakan ini karena masih ada posisi-posisi startegis belum ada yang mendudukinya".(wawancara, 5 April 2012)

Dari pernyataan diatas bahwa struktur birokrasi memang memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Sehingga pemerintah daerah harus memperhatikan semua element dalam pengimplementasian kebijakan yang akan dikeluarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Tana Toraja, setelah peneliti membahas lebih dalam masalah implementasi kebijakan ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, secara umum belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan daerah. Untuk lebih detailnya peneliti menjelaskan dalam beberapa pion, sebagai berikut:

1. Tujuan dikeluarkannya peraturan daerah ini untuk menindaklanjuti undang undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam dal ini masalah pajak dan retribusi daerah. Sasaran untuk peraturan ini adalah sebagai salah satu petunjuk dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan di kabupaten Tana Toraja.

2. Prosedur dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dilakukan belum sesuai apa yang ada dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan.

3. Besaran retribusi dalam pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran sesuai yang ada dalam peraturan daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Na-

mun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, dimana masih ada pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, terdapat berbagai faktor baik yang mempengaruhi maupun menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari faktor-faktor dalam implementasi kebijakan ini, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, dalam hal ini implementator dari kebijakan daerah masih sangat kurang dimana masih banyak posisi-posisi yang masih kosong, sehingga sebagian dari implementator merangkap dalam dua atau lebih tugas yang berbeda.

2. Komunikasi, masih kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang peraturan daerah ini.

3. Disposisi, dari segi watak dan karakteristik implementator memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mengimplementasikan peraturan daerah dengan sebaik-baiknya.

4. Struktur Birokrasi, dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada dimana masih kurang mendukung untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abidin. S. Zainal. 2004. Kebijakan Publik : Partisipasi dalam Proses Kebijakan. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Dunn, William N. Analisa kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Hanindita.

Dwidjowijoto, Nugroho Riant. 2006. Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang. Jakarta: Gramedia.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Penerbit Erlangga

Islamiy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Cetakan Ketiga Belas, November). Jakarta: Bumi Aksara.

Narbuko, Cholid. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology jilid 1 dan 2. Jakarta : Rineka Cipta

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Pedoman Penelitian Usulan Penulisan dan Skripsi. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jur. Ilmu Pemerintahan

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. APII Bandung-Luslit KP2W Lemlit Unpad

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta : Lukman Offset

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S.A. 2002. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara.

Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Surabaya : Bayu Media

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Jakarta : Buju Kita

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.